

ANALISIS NORMATIF-FILOSOFIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA' INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI PADA BANK SYARI'AH

Nur Fathoni

UIN Walisongo Semarang
e-mail: nurfathoni.febi@gmail.com

Abstract

DSN-MUI uses trade transactions in Islamic financial institutions in order to avoid interest rate system. Moral and legal issues had become the important thing in the formulation of trade transaction in syariah banking, since the concern about the system of interest that still exist in syariah banking's trade transaction. This means that the trade transaction on syariah banking according to fatwa DSN-MUI still contains usury (*riba*). This paper intends to explore the important things about the rules and practices of trade transaction on the syariah banking according to DSN-MUI. This study concluded that DSN-MUI performs *ijtihad taṭbīqī* to facilitate the concept of trade operations on syariah banking. DSN-MUI's fatwa about trade transaction appears to correspond to a normative concept of fiqh. It's just that there is ambiguity in the *salam* and *istithnā'* contract and less attention to the philosophy of trade. The trade transactions were reduced as provision of funds for purchasing of goods, with multi contract institutions. The use of supporting contracts that are not true will potentially lead to morality inconsistencies in trade transactions.

□

DSN-MUI menggunakan transaksi jual beli dalam lembaga keuangan syariah untuk menghindari sistem bunga. Persoalan hukum dan moral menjadi hal penting dalam perumusan jual beli di bank syari'ah, mengingat masih ada kekhawatiran melekatnya sistem bunga dalam jual beli di bank syari'ah. Hal tersebut berarti jual beli menurut fatwa DSN-MUI masih dikhawatirkan mengandung riba. Tulisan ini hendak mengungkap dan menjelaskan hal-hal penting yang patut diketahui masyarakat tentang ketentuan dan praktik jual beli pada bank syari'ah menurut DSN-MUI. Penelitian ini menyimpulkan DSN-MUI melakukan *ijtihad taṭbīqī* untuk memudahkan konsep jual beli beroperasi di bank syari'ah. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli nampak sesuai dengan konsep fikih secara normatif. Hanya saja ada ketidakjelasan dalam akad *salam* dan *istithnā'* serta kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi penyediaan dana untuk membeli barang, dengan pranata-pranata multi akad. Penggunaan akad-akad pendukung yang tidak tepat berpotensi besar menimbulkan inkonsistensi moralitas dalam jual beli.

Keywords: DSN-MUI, Jual beli, dan bank syari'ah

Pendahuluan

Transaksi jual beli termasuk hal yang penting untuk diungkap keunikan sekaligus kearifannya dalam tradisi Islam. Jual beli adalah akad yang telah ada sejak Nabi Muhammad dan mendapat posisi penting dalam muamalah. Al-Qur'an memberi kepastian bahwa jual beli berbeda dengan riba.¹ Al-Qur'an juga memberi sentuhan moral saling rela dalam transaksi yang dihallowkan olehnya.² Tuntunan al-Qur'an tersebut memiliki latar belakang situasi masyarakat Arab abad VII M seiring dengan perjuangan Nabi.³

Nabi Muhammad menafsirkan tuntunan al-Qur'an tentang jual beli dengan bahasa dan contoh yang aplikatif operatif. Nabi memberi sentuhan moral "mabrūr" ketika menyebut jual beli (*bay'*) sebagai cara memperoleh harta yang paling baik menurut Islam.⁴ Nabi menyebut beberapa larangan dalam teknis jual beli seperti tidak boleh ada riba dan ketidakjelasan (*gharār*) dalam jual beli.⁵ Nabi juga melarang model jual beli tertentu seperti menjual dengan dua harga.⁶ Tuntunan al-Qur'an dan hadis nabi tersebut menjadi rujukan utama para ulama' fikh dalam memutuskan hukum jual beli dan perangkatnya. Mereka memasukkan jual beli sebagai salah satu sebab kepemilikan yang sesuai syara'.⁷

Transaksi jual beli yang dirumuskan ulama' fikh tidak dalam konteks lembaga keuangan syari'ah, tetapi digunakan oleh DSN-MUI untuk mengatur jual beli pada lembaga keuangan. Jual beli dalam fikh konteksnya pertukaran antara pemilik barang dengan pemilik uang atau sesama pemilik barang.⁸

¹QS. al-Baqarah [2]: 275.

²QS. al-Baqarah [4]: 29.

³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2009), h. 53.

⁴Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.), h. 158.

⁵Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrahīm bin al-Mughīrah bin al-Bardazabat al-Bukhārī, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 16-21.

⁶Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, h. 162.

⁷Muḥammad Muṣṭafā Ṣalabī, *al-Madkhal fi Ta'rīf al-Fiqh al-Islām wa Qawā'id al-Milkiyyah wa l-Uqūdiyyah* (t.t.p: Maṭba'ah Dār al-Ta'rīf, 1964), h. 327-329.

⁸Kāmil Mūsa, *Al-Ahkām al-Mu'āmalah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), h. 240.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang bisnis utamanya adalah jasa keuangan.⁹ Para pemikir ekonomi Islam, salah satunya Syafi'i Antonio menyebut akad jual beli pada masa modern dipakai untuk akad pembiayaan di bank syari'ah.¹⁰ Pemikiran tersebut sama dengan nalar yang dibangun oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (selanjutnya ditulis DSN-MUI).

Formula jual beli dalam fikih, dipilih oleh DSN-MUI untuk merombak sistem bunga bank meskipun tidak mengadopsi seluruhnya. DSN-MUI merumuskan nasabah penerima pembiayaan menjadi pembeli barang dan bank syari'ah sebagai penjual barang.¹¹ Mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli pada bank syari'ah terkesan telah memenuhi rukun jual beli, meskipun masih mirip dengan mekanisme perbankan sebagaimana lazimnya. Bank syari'ah melepas uang kepada calon nasabah untuk membeli barang atas nama bank syari'ah dengan akad *wakālah*. Akad jual beli *murābahah* dilakukan setelah barang menjadi milik bank syari'ah.¹²

Mekanisme jual beli pada bank syari'ah juga dilengkapi dengan seperangkat aturan yang lebih mempertimbangkan kepentingan bank syari'ah, misalnya ada uang muka (*'urbun*) yang boleh diminta bank syari'ah pada saat bank syari'ah menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah. Uang muka memiliki fungsi sebagai pengganti kerugian bank syari'ah manakala nasabah bank syari'ah membatalkan janjinya untuk membeli barang melalui bank syari'ah. Hal tersebut diperjelas dengan tidak diadopsinya *khiyār* secara konsisten dalam mekanisme jual beli menurut DSN-MUI.

DSN-MUI juga menawarkan model akad *salam*¹³ dan *istithnā*¹⁴ untuk jual beli barang yang belum ada pada saat akad. Rumusan dan mekanisme kedua

⁹UU RI No. 21 Tahun 2008, Pasal 4 & 7.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekiawan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institut, 1999), h. 127.

¹¹DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia, 2006), h. 24-27.

¹²*Ibid.*

¹³DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, h. 29-34.

¹⁴*Ibid.*, h. 37-38 dan 138-139.

akad tersebut nampak mengadopsi secara utuh konsep fikih tetapi tidak dijelaskan posisi pelaku akadnya. Posisi bank syari'ah dan nasabah tidak disebut secara jelas. Keberadaan kedua akad tersebut dalam sistem perbankan syari'ah menjadi fenomena yang patut untuk didalami dan dijelaskan. Fatwa tersebut nampak tidak operasional dan terkesan mengadopsi begitu saja pemikiran ulama' fikih. Fatwa tersebut berpotensi besar bertentangan dengan norma perbankan syari'ah di Indonesia, karena fikih melarang pembeli menjual barang yang dibeli dengan cara *salam* sebelum barang tersebut diterima. Norma inilah yang menurut penulis menyulitkan bank syari'ah.

Proses akad jual beli yang diatur DSN-MUI berkait dengan aturan pasca akad jual beli. Satu sisi DSN-MUI tegas dengan norma tidak ada penambahan harga setelah disepakati¹⁵, namun DSN-MUI membuka peluang adanya konversi akad akibat pembayaran yang kurang lancar atau macet¹⁶, potongan pelunasan *murābahah* dan potongan tagihan *murābahah*.¹⁷ Aturan pasca akad jual beli *murābahah* tersebut menjadi tolok ukur seberapa DSN-MUI konsisten dengan pilihan akad *murābahah* yang digagasnya.

Penulis akan mengkaji fatwa DSN-MUI tentang jual beli dalam kapasitas fatwa sebagai salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam ulama' Indonesia.¹⁸ Fatwa DSN-MUI termasuk ijihad *taṭbīqī* sebagaimana dijelaskan para ulama' *uṣūl*¹⁹ Permasalahan Jual beli pada bank syari'ah adalah bagaimana DSN-MUI menghindari sejumlah larangan dalam transaksi jual beli? Legal formal dalam tata cara kontrak sangat kelihatan. Moralitas jual beli belum konsisten dirumuskan. Di sisi lain muncul aturan pasca kontrak yang permisif yang bisa menimbulkan tidak konsisten pada akad. Oleh karena itu kajian ini akan mengarah pada analisis normatif-filosofis hukum Islam atas fatwa DSN-MUI tentang jual beli pada bank syari'ah. Seberapa kuat fatwa DSN-

¹⁵*Ibid.*, h. 359.

¹⁶*Ibid.*, h. 356-366.

¹⁷*Ibid.*, h. 190.

¹⁸Ahmad Rofiq, "Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia", dalam *Epistemologi Syara' Mencari Formulasi Baru Fikih Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2000, h. 98.

¹⁹Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 379.

MUI menegakkan normativitas maupun moralitas jual beli dan seberapa besar fatwa DSN-MUI mengakomodir kebutuhan pelaku bisnis perbankan yang tidak bisa melakukan jual beli langsung.

Jual Beli dan Prinsip Transaksi dalam Hukum Islam

Pembahasan jual beli dalam hukum Islam merujuk pada istilah *bay'* sebagai kata kuncinya. Kata *bay'* yang ada dalam al-Qur'an²⁰ dan Hadis menjadi pijakan penyusunan konsep jual beli dalam hukum Islam. Arti bahasa kata *bay'* adalah menyerahkan sesuatu yang dihargai dan mengambil harganya atau mengambil sesuatu dan menyerahkan harganya.²¹ Arti bahasa kata *bay'* senada dengan makna istilahnya. *Bay'* (jual beli) dalam pemaknaan ulama fikih klasik²² dan modern²³ adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara ijab kabul sesuai dengan tuntunan syara'.

Kehalalan jual beli disebut langsung dalam al-Qur'an. Pemahaman yang dapat diambil dari ayat tersebut menurut Imam al-Syafi'i²⁴ adalah: pertama, Allah menghalalkan berbagai macam jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Kedua, Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang oleh Nabi, karena Nabi adalah penjelas maksud Allah dalam al-Qur'an. Nabi yang menjelaskan secara terperinci, aplikatif dan operatif atas keterangan al-Qur'an tentang jual beli yang masih global.

Nabi memberi batasan jual beli menurut syara' dengan istilah "*bay' mabrūr*".²⁵ Al-Jaziri²⁶ menjelaskan makna *bay' mabrūr*, yaitu jual beli yang baik. Tuntunan operatif aplikatifnya adalah tidak ada pemalsuan, khianat dan

²⁰QS. al-Baqarah [2]: ayat 254 dan 275, QS. Ibrāhīm [14]: 31, QS. al-Nūr [24]: 37, dan QS. al-Jum'ah [62]: 9. Lihat: Fuad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 141.

²¹Luis Ma'lūf, *Munjid* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975), h. 56-57.

²²Al-Imām Taqiy al-Dīn Abī Bakar bin Muhammad al-Ḥisnī al-Shāfi'ī al-Dimashqī, *Kifāyat al-Akhyār* (Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabīyyah Indunīsī tth.), h. 239.

²³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Dār al-Fatḥi li A'lām al-'Arabī, 2009), h. 89.

²⁴Imām Abī 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, Juz. III (Beirut: Dār al-Fikr, tth.), h. 3.

²⁵Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, h. 158

²⁶Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Ḥadīth, 2004), h. 124.

maksiat. Tuntunan tersebut untuk mewujudkan hikmah jual beli. Hikmah jual beli menurut al-Jazīrī²⁷ adalah terwujudnya pertukaran kepemilikan yang saling tolong menolong. Dengan begitu perekonimian bisa berjalan dengan baik dan teratur. Pertukaran bisa dilakukan dengan baik, Kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Jual beli menurut syari'at Islam untuk membangun peradaban dan kemanusiaan, bukan untuk saling memperdaya sesama manusia.

Nabi memberi ketentuan jual beli yang filosofis, disamping yang normatif. Nabi²⁸ memberlakukan *khiyār* kepada calon penjual dan calon pembeli untuk meniadakan pemalsuan dan penipuan. Nabi menjelaskan nalar munculnya keuntungan. 'Āisyah meriwayatkan bahwa Nabi²⁹ bersabda: "Keuntungan atas dasar resiko yang ditanggungnya".³⁰ Nabi melarang jual beli barang najis atau tidak jelas manfaatnya. Nabi secara terperinci melarang cara jual beli yang tidak benar seperti melempar barang yang mau dibeli, menggunakan dua harga, menggabungkan hutang dan jual beli dalam satu akad, mengambil untung barang yang belum diterima dan menjual barang yang bukan miliknya.

Menurut Ibnu Rushd setiap kegiatan muamalah yang melibatkan dua belah pihak, memiliki tiga kemungkinan, yaitu: pertama, pertukaran barang dengan barang; kedua, pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan; ketiga, sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu dalam tanggungan.³¹ Ketiga kemungkinan tersebut adakalanya kontan oleh kedua belah pihak, adakalanya tangguh oleh kedua belah pihak. Adakalanya kontan oleh satu pihak sedangkan pihak yang lain tangguh. Jual beli barang atau tanggungan yang dilakukan secara tangguh oleh kedua belah pihak tidak diperkenankan oleh ijma' ulama, karena termasuk jual beli yang dilarang, yaitu utang ditukar utang.

Fuqaha' mengelompokkan jenis-jenis jual beli sesuai dengan nalar yang mereka bangun. Kāmil Mūsā membagi jual beli menjadi empat, yaitu:³² 1) Jual

²⁷*Ibid.*

²⁸Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, h. 169.

²⁹*Ibid.*, h. 159-162.

³⁰*Ibid.*, h. 167.

³¹Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz.3 (Beirut: Dār al-Fikr tth.), h. 93.

³²Kāmil Mūsā, *al-Ahkām al-Mu'āmalah*, h. 216-233.

beli *muqāyadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter. 2) *Ṣarf*, yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya. 3) *Salām*, yaitu jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad. 4) Jual beli mutlak, yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).

Adapun menurut sifat dan keadaan akad, jual beli diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu: jual beli harga/uang dengan harga/uang disebut *ṣarf*, jual beli barang dengan uang/harga disebut jual beli mutlak, termasuk di dalamnya jual beli harga dengan barang yang menggunakan syarat, uang dengan barang yang dalam tanggungan yang disebut *salām*, jual beli *khiyār* (jual beli dalam perjanjian), jual beli *murābahah*, dan jual beli *muzāyadah*.

Fikih juga telah mengatur tata cara pelaksanaan jual beli berupa syarat dan rukun agar sesuai dengan syariat Islam.³³ Dalam kitab-kitab fikih, aturan jual beli dilengkapi dengan pembahasan *khiyār*. Ia tidak masuk dalam rukun atau syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam proses akad. Para ulama fikih menjelaskan rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan balig. 2) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh diperjualbelikan. 3) Ada *wasīlah* yang diperkenankan oleh syara' dan wujud dalam akad seperti *sighat* berupa perkataan atau tulisan, termasuk *wasīlah* saling memberi diantara kedua belah pihak.³⁴

Ada empat jenis syarat jual beli menurut mazhab Hanafi, yaitu: *in'iqād*, *ṣiḥḥah*, *nafādh*, dan *luzūm*.³⁵ Syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah pertengkaran, meniadakan *gharār*, menjauhkan dari ketidaktahuan dan menjaga kemaslahatan dua pihak. Terkait syarat jual beli, baik Mazhab Maliki, Syafi'i, maupun Hambali merumuskan menjadi tiga, yaitu pelaku akad, *sighat*, dan objek akad.³⁶ Adapun syarat sah yang khusus adalah syarat yang melekat

³³*Ibid.*, h. 240.

³⁴*Ibid.*

³⁵al-Imām 'Alauddin Abī Bakr bin Mas'ūd al-Ḥanāfi al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi'*, Juz.VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), h. 533.

³⁶Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 2006), h. 3354-3356.

pada jenis-jenis jual beli tertentu. Syarat dimaksud adalah: 1) Serah terima untuk barang bergerak. Seseorang yang menjual barang yang dibeli dari orang lain, maka ia baru bisa menjual setelah menerima barang tersebut. jika ia menjual barang tersebut sebelum menerima dari penjualnya maka hal tersebut berarti *gharār*, karena barang bergerak rentan rusak bahkan hilang. 2) Mengetahui harga awal untuk jual beli amanah, seperti *murābahah* dan *tauliyah*. 3) Saling menyerahkan objek akad untuk jual beli *ṣarf* (jual beli mata uang). 4) Dipenuhinya syarat-syarat *salam* untuk jual beli *salam*. 5) Harga dan barang adalah sama jenis dan ukuran untuk barang-barang ribawi. 6) Serah terima hutang dalam tanggungan, seperti barang yang dipesan. Pemesan (pembeli) tidak boleh menjual barang yang dipesan sebelum menerima barang yang dipesan dari pihak yang dipesan (penjual).³⁷

Kāmil Mūsa merangkum syarat sah jual beli menjadi dua belas, yaitu:³⁸ 1) Jual beli memenuhi rukun akad. 2) Barang yang dijualbelikan diketahui, untuk menghindari ketidakjelasan (*jahālah*), karena bisa menimbulkan persepilihan. 3) Harganya diketahui sebagaimana barang yang diperjualbelikan. 4) Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan syara', karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna. 5) Waktu pembayarannya diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. 6) Barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya. 7) Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak. 8) Harganya (sesuatu yang ditukar) adalah sesuatu yang berharga. 9) Tidak ada *gharār* (sesuatu yang tidak jelas; barangnya atau akibatnya). 10) Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fasad*. 11) Tidak ditemukan syarat yang rusak. 12) Tidak mengandung riba.

Khiyār adalah tuntutan untuk memilih melanjutkan jual beli atau menggagalkan jual beli.³⁹ *Khiyār* ada dua jenis, yaitu *khiyār majlis* dan *khiyār syarat*. *Khiyār majlis* terjadi pada proses akad, yakni kedua belah pihak berhak

³⁷*Ibid*, h. 3349.

³⁸Kāmil Mūsa, *Al-Ahkām al-Mu'āmalah*, h. 253.

³⁹al-Ṣan'anī al-Sayyid al-Imām Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Kaḥlānī, *Subul al-Salām* (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 33.

menentukan akan melanjutkan proses akad atau menghentikannya. Kedua belah pihak memiliki kesempatan berfikir. Pesan al-Qur'an "saling ridha" dalam setiap transaksi diaplikasikan dalam tuntunan *khiyār*. Rasulullah menerangkan, manakala dua orang melakukan jual beli maka masing-masing memiliki hak *khiyār* selama belum berpisah.⁴⁰

Dua jenis *khiyār* berlaku dalam konteks *murābahah* di bank syari'ah. *Khiyār majlis* digunakan untuk memilih apakah janji membeli dan menjual antara nasabah dan bank syari'ah sebelum bank syari'ah memiliki barang akan dilanjutkan apa tidak. Menurut Imam al-Syafi'i janji membeli dan menjual belum mengikat karena penjual belum memiliki barang.⁴¹ Pada saat penjual memiliki barang yang dimaksud, kedua belah pihak diperbolehkan melakukan akad jual beli yang didalamnya ada *khiyār majlis*. *Khiyār syarat* digunakan setelah terjadi akad jual beli. *Murābahah* adalah jual beli amanah, artinya penjual harus menyebut harga beli yang sebenarnya.⁴² Diskon harga beli barang yang dijual dengan cara *murābahah* adalah hak pembeli bukan penjual.⁴³ Jual beli bisa dibatalkan oleh pembeli manakala ia tidak terima atas pelanggaran penjual tentang harga yang disebut berbeda dengan harga yang sebenarnya dibayar oleh penjual.

Para ulama sepakat membolehkan jual beli *murābahah*, namun mereka berbeda pandangan atas apa yang disebut harga perolehan. Apakah sebatas harga barang tersebut atau meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual? Hal tersebut terjadi karena harga perolehan adalah dasar penentuan keuntungan yang dimaksud penjual dan jaminan moralitas keabsahan jual beli. Kebohongan dalam menyebut harga perolehan bisa berakibat jual beli *fasah*.⁴⁴ Model jual beli *murābahah* ini telah dikembangkan oleh ulama modern menjadi model jual beli *murābahah li 'l-amri bi 'l-shira'*.⁴⁵

⁴⁰*Ibid*, h. 35.

⁴¹Imām Abi 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, h. 33.

⁴²Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, h. 161.

⁴³DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, h. 94-95.

⁴⁴*Ibid*, h. 161.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, h. 68.

Zuhaili merujuk kepada penjelasan Imam Syafi'i sebagai berikut:

“Jika seseorang menginginkan barang dan berkata pada temannya belilah barang tersebut, aku akan memberimu keuntungan sejumlah tertentu pada barang tersebut. Lantas si teman membeli betul barang tersebut, maka jual beli yang demikian adalah boleh. Pihak yang berkata aku akan memberimu keuntungan sekian, memiliki hak *khiyār* antara jadi membeli atau tidak jadi membeli –setelah temannya benar-benar memiliki barang yang ia minta untuk membeli”.⁴⁶

Ibnu Rusyd menjelaskan ada empat sebab *fasad* (rusaknya jual beli),⁴⁷ yaitu: barang yang dijual adalah haram, riba, *gharār* dan syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan *gharār*. Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada lagi faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang, yaitu: *ghash* (pemalsuan), *ḍarār* (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli dengan cara yang diharamkan. Menjual barang yang dilarang ada dua kategori, yaitu: barang najis dan barang tidak najis (ulama tidak sepakat status najis dimaksud).

Jual beli yang disebut namanya oleh *nas* adalah tradisi jahiliyah yang dilarang Nabi. Para ulama sepakat terhadap pelarangannya, seperti: *Bay' al-ḥabl al-ḥablah*, jual beli *mulāmasah*, (menurut al-Sharbinī jual beli tersebut dilarang karena tidak ada *khiyār*⁴⁸), jual beli *munābadhah*, Jual beli *ḥaṣat*, *bay'atayni fī bay'atin*, jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya. Sedangkan jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nas*, ulama berbeda pendapat.

Menurut al-Sharbinī larangan dalam jual beli meliputi dua konteks, yaitu: jual beli yang dilarang dan perbuatan yang dilarang dalam jual beli.⁴⁹ Perbuatan yang dilarang dalam jual beli maksudnya ada perbuatan lain (di luar akad-akad jual beli) yang dilakukan bersamaan dengan jual beli, seperti jual beli *talaqq al-rukbān*, *bay' ḥāzīr libādi*, *bay' al-najasī*, *bay' al-'urbun*). Penjelasan jual beli di atas menjadi pilihan model yang seperti apa yang akan diterapkan

⁴⁶Imām Abī 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, h. 33.

⁴⁷Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, h. 94.

⁴⁸Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbinī, *Mughni al-Mukhtāj*, Juz II (t.t.p.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 39.

⁴⁹*Ibid*, h. 38-50.

dalam kehidupan modern, sepanjang tidak melanggar larangan-larangan Nabi. Jual beli pada bank syari'ah adalah contoh tantangan modernitas pelaksanaan hukum Islam.

Ijtihad DSN-MUI tentang Jual beli di Bank Syari'ah

Lahirnya Fatwa DSN-MUI tentang jual beli dilatarbelakangi oleh keinginan merombak sistem bunga menjadi sistem syari'ah. Beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang dikeluarkannya fatwa-fatwa jual beli yaitu: pertama, adanya permohonan fatwa tentang transaksi perbankan syari'ah, dan kedua, desain bank syari'ah di Indonesia dengan negara lain. Prinsip syari'ah DSN-MUI memiliki toleransi dan didialogkan dengan mekanisme perbankan di Indonesia.

Latar belakang munculnya fatwa jual beli DSN-MUI menandai adanya kompromi DSN-MUI dengan regulator lembaga keuangan di Indonesia. DSN-MUI dengan demikian bukanlah lembaga yang independen. Ia tergantung kepada lembaga lain dalam mengambil keputusan fatwa. Menurut penulis hal ini lebih disebabkan oleh keinginan terlaksananya konsep syari'ah di bank syari'ah Indonesia, meskipun belum seluruhnya. Penulis menyimpulkan latar belakang fatwa jual beli adalah semangat kompromi syari'ah dengan konsep bank modern.

DSN-MUI sampai dengan tahun 2011 telah mengeluarkan 82 fatwa.⁵⁰ Sedangkan fatwa DSN-MUI yang penulis kaji meliputi 13 fatwa, yaitu: 1) Fatwa tentang jual beli *murābahah*. 2) Fatwa tentang jual beli *salam*. 3) Fatwa tentang jual beli *istithnā'*. 4) Fatwa tentang uang muka dalam *murābahah*. 5) Fatwa tentang diskon dalam *murābahah*. 6) Fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. 7) Fatwa tentang jual beli *istithnā'* paralel. 8) Fatwa tentang potongan pelunasan dalam *murābahah*. 9) Fatwa tentang *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*. 10) Fatwa tentang potongan tagihan *murābahah*. 11) Fatwa tentang piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. 12) Fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*. 13) Fatwa tentang konversi akad *murābahah*.

⁵⁰DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia*, 2011, h. 13-16.

Penulis mengelompokkan 13 fatwa di atas menjadi dua, yaitu fatwa tentang proses akad dan fatwa pasca akad untuk mempermudah pembacaan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. Ulasan tentang kedua kelompok fatwa tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Fatwa tentang Proses Kontrak

Fatwa tentang proses kontrak meliputi tiga akad jual beli yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Tiga akad dimaksud adalah *murābahah*, *salam* dan *istithnā'*. *Murābahah* digunakan untuk jual beli barang yang telah wujud saat akad dilakukan sedangkan *salam* dan *istithnā'* digunakan untuk barang yang belum wujud pada saat akad. Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* lebih rinci meskipun terbagi dalam beberapa keputusan fatwa, sedangkan fatwa *salam* dan *istithnā'* tidak terperinci bahkan terkesan belum operasional karena posisi bank syari'ah dalam kedua akad tersebut belum dijelaskan.

Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* mengatur transaksi jasa keuangan syari'ah yang menggunakan akad tersebut harus memperhatikan ketentuan jual beli dalam fikih. Bank syari'ah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan wujud.⁵¹ Harga jual *murābahah* terdiri dari harga perolehan ditambah biaya dan keuntungan yang disepakati.⁵² Ketentuan di atas untuk memenuhi rukun jual beli. Ketentuan jual beli pada bank syari'ah disesuaikan dengan sistem transaksi perbankan Indonesia.

DSN-MUI menempatkan akad jual beli sebagai solusi menghindari riba.⁵³ Dalam persoalan ini menurut Hasanuddin, DSN-MUI mengambil standar minimal sahnyanya suatu transaksi.⁵⁴ *Murābahah* yang dipraktikkan adalah *Murābahah* terapan, yang telah mengalami modifikasi dari model aslinya di fikih. *Murābahah* terapan tersebut didasarkan atas janji nasabah untuk membeli. *Khiyār* tidak diberlakukan dalam *murābahah* di bank syari'ah.

⁵¹DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, h. 24-26.

⁵²*Ibid.*, h. 94-95.

⁵³Wawancara dengan Hasanudin salah seorang Sekretaris Badan Pengurus Harian DSN-MUI, tanggal 24 September 2012, Kantor DSN-MUI Jakarta.

⁵⁴*Ibid.*

Murābahah dilengkapi dengan akad *wakālah* untuk pengadaan barang dan *'urbun* untuk memuluskan proses akad.⁵⁵

DSN-MUI melengkapi ketentuan jual beli dengan akad pelengkap, yaitu akad *wakālah*, uang muka (*urbun*) dan jaminan. *Wakālah* digunakan untuk pembelian barang. Bank syari'ah mewakili pembelian barang kepada nasabah. Bank syari'ah memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga barang yang menjadi objek akad. Proses jual beli dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dilanjutkan dengan perjanjian jual beli, dilanjutkan dengan pembelian barang dan terakhir akad *murābahah*.

Bank syari'ah diperkenankan meminta uang muka dan jaminan pada saat nasabah menandatangani pemesanan barang dan bank syari'ah menyetujui permohonan tersebut (perjanjian jual beli). Uang muka memiliki fungsi yang penting. DSN-MUI mewajibkan nasabah untuk membeli barang yang ia pesan. Oleh karena itu manakala nasabah tidak jadi membeli barang yang dipesan maka DSN-MUI memperkenankan bank syari'ah untuk menutup kerugiannya (biaya riil) dengan mengambil uang muka yang telah ia terima, bahkan jika masih kurang bank syari'ah boleh meminta kekurangannya kepada nasabah. Jaminan fisik berfungsi agar nasabah serius dalam bertransaksi.

DSN-MUI memunculkan penggunaan akad *salam* dan *istithnā'* pada jual beli di bank syari'ah. Ketentuan akad *salam* yang diberikan sangat normatif dan terkesan hanya mengadopsi ketentuan fikih *salam* begitu saja. DSN-MUI tidak memberikan status bank syari'ah pada fatwa *salam*. Ketentuan *salam* mengharuskan adanya pembayaran kontan pada saat akad atas barang, harga dan penyerahan barang yang jelas. Pembeli tidak boleh menjual barang dimaksud sebelum menerimanya. Apabila barang yang diserahkan lebih baik maka penjual dilarang meminta tambahan harga. Apabila barang yang diterima lebih jelek dan pembeli rela maka ia tidak boleh meminta potongan harga. Pilihannya hanya ada dua, yaitu akad batal dan uang kembali atau menunggu barang ada.⁵⁶

⁵⁵DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, h. 24-27.

⁵⁶*Ibid.* h. 29-34.

Akad *istithnā'* diatur relatif sama dengan akad *salam*.⁵⁷ Kekhususan *istithnā'* tidak dimunculkan, yaitu kemungkinan pembayaran sesuai termin (tahap-an). Model pembayaran ini yang membedakan *salam* dengan *istithnā'*. DSN-MUI nampaknya lebih mengatur barang dan serah terimanya. Pada akad *istithnā'* ada *khiyār* manakala barang yang diterima pembeli ada cacat atau tidak sesuai kesepakatan.⁵⁸ Penulis memahami *khiyār* dalam *istithnā'* sama dengan pilihan yang diberikan pada ketentuan *salam*, hanya saja istilah *khiyār* di-munculkan pada *istithnā'* tidak pada *salam*. Status bank syari'ah yang disebut sebagai pemesan (*mustathni'*) menguatkan dugaan pembelaan DSN-MUI pada kepentingan bank syari'ah. Menurut penulis status tersebut susah dipahami ketika dikaitkan dengan larangan bank syari'ah meminta *margin during construction* kepada nasabah sebagai pembuat barang (*thāni'*).⁵⁹

Fatwa Pasca Kontrak

Fatwa pasca kontrak semuanya berkaitan dengan *murābahah*. Fatwa-fatwa tersebut adalah solusi yang diberikan DSN-MUI untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syari'ah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat.⁶⁰ Potongan pelunasan boleh diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya sesuai kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad *murābahah*-nya dikonversi menjadi akad *muḍārabah*. DSN-MUI memberi penyelesaian *murābahah* untuk nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan cara menjual jaminan.⁶¹

⁵⁷ *Ibid.*, h. 37-38.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, h. 138-139.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 144.

⁶¹ *Ibid.*, h. 353-354.

DSN-MUI memberi kemungkinan penjadwalan kembali bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan tidak menambah harga.⁶² DSN-MUI memberi kemungkinan adanya konversi akad *murābahah* bagi nasabah yang masih prospektif menjadi akad *muḍārabah*, *mushārah* atau *ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT).⁶³

Kritik Normatif-Filosofis atas Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli pada Bank Syari'ah

Penggabungan akad-akad dalam satu transaksi merupakan bentuk ijtihad *taṭbīqī* DSN-MUI yang dibangun dari akad-akad yang dirumuskan oleh para ulama fikih klasik. Realitas yang bisa dipahami adalah ada upaya serius dari DSN-MUI untuk meninggalkan transaksi pinjaman atau kredit tanpa diketahui untuk apa penggunaan dana oleh nasabah bank syari'ah, namun DSN-MUI belum mampu menembus dinding sistem perbankan di Indonesia, sehingga hasilnya belum memunculkan model baru transaksi perbankan syari'ah. Kekhususan yang dipilih oleh DSN-MUI dalam merumuskan ketentuan jual beli di bank syari'ah adalah jual beli dengan keuntungan pasti untuk bank syari'ah. Bank syari'ah diberi hak untuk mendapatkan keuntungan pasti dari nasabah pada konteks ia tidak tetap sebagai pemberi jasa keuangan.

Kritik penulis terhadap ijtihad DSN-MUI adalah, tidak dimunculkannya *khiyār* pada proses dan pelaksanaan jual beli *murābahah* di bank syari'ah, sedangkan pada akad *salam* dan *istithnā'*,⁶⁴ DSN-MUI memutuskan *khiyār* diterapkan manakala barang yang dibuat telah jadi dan ada cacat.⁶⁵ *Urbun* dan *wakalah* menjadi proses untuk memperkuat posisi bank syari'ah dalam jual beli. Keduanya akan sesuai peruntukannya manakala hak *khiyār* diberikan oleh DSN-MUI. Penulis memandang ijtihad DSN-MUI tentang jual beli di bank

⁶²*Ibid.*, h. 359.

⁶³*Ibid.*, h. 365-366.

⁶⁴*Ibid.*, h. 2006, h. 24-26.

⁶⁵*Ibid.*, h. 38.

syari'ah berada di tengah antara ijihad ulama' fikih klasik dengan pemikiran liberal seperti Muhammad Shahrūr.⁶⁶

Transaksi yang dilakukan seseorang tidak cukup dilihat dari apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, tetapi patut mempertimbangkan maksud dan niat melakukan transaksi tersebut. Kaidah dalam akad adalah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا لألفاظ والمباني

"Ungkapan dalam akad adalah untuk maksud dan makna, bukan untuk lafal dan bentuk katanya".⁶⁷

Kaidah ini patut dipertimbangkan untuk menjelaskan status akad jual beli pada bank syari'ah, mengingat bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang memberi pembiayaan untuk membeli barang bukan penjual barang.

Fatwa DSN-MUI tentang jual beli secara keseluruhan masih menggunakan mekanisme pembiayaan jual beli, belum sampai menegaskan prosedur jual beli. *'Ibrah* dalam fatwa DSN-MUI adalah jual beli, maksud yang sebenarnya adalah pembiayaan. Maksud ini yang bisa ditangkap dari transaksi jual beli di bank syari'ah. Dalam istilah fikih menggunakan akad pada konteks yang tidak tepat disebut *khiyāl* atau *khilah*. Motif *khilah* adalah mencari solusi atas ketidakcocokan maksud dengan aturan syara'. Solusi yang dipilih adalah melakukan formalitas perbuatan yang sesuai syara' seperti jual beli untuk mewujudkan maksud yang bertentangan dengan syara' dimaksud.⁶⁸

Penulis menengarai akad jual beli di bank syari'ah justru untuk menjamin kepastian pengembalian modal dan keuntungan yang diharapkan. Kemungkinan pembatalan pembelian oleh calon nasabah adalah potensi kerugian bank syari'ah. Potensi kerugian dipahami oleh nalar fatwa DSN-MUI

⁶⁶Pinjaman dengan tambahan bisa dibenarkan sepanjang tidak melampaui ketentuan "berlipat ganda" tanpa mempertimbangkan penggunaan akad jual beli. Jenis peminjam ada tiga yaitu: 1) Peminjam yang patut diminta mengembalikan dan patut diminta tambahan. 2) Peminjam yang patut diminta mengembalikan tetapi tidak patut diminta tambahan. 3) Peminjam yang tidak patut diminta mengembalikan. Baca: Muhammad Shahrūr, *al-Kitāb wa 'l-Qur'ān; Qir'ah Mu'āsirah* (Damaskus: Al-Ahali li 'l-Tabā'ah wa 'l-Nashr wa 'l-Tawzī', 1990), h. 464-468.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, h. 3647.

⁶⁸Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, tth.), h. 322.

sebagai *darār*. Solusi yang diberikan adalah penggunaan uang muka yang berfungsi sebagai jaminan kepastian pembelian dan cadangan pengganti kerugian bank syari'ah akibat pembelian barang. Akad jual beli pada bank syari'ah menjadi ujian untuk DSN-MUI dalam hal konsistensi ingin merombak sistem bunga pinjaman dengan keuntungan jual beli.

Teknis pelaksanaan jual beli terkesan formalitas untuk merubah tata cara pinjam meminjam dana dengan sistem bunga menjadi penyediaan dana (pembiayaan) dengan sistem jual beli. Substansi bank syari'ah menjadi penjual masih kabur, dan substansi nasabah sebagai pembeli masih kabur juga sehingga rentan penyelewengan ke arah pemanfaatan dana tidak sesuai dengan akad. Bank syari'ah belum bisa keluar dari jati dirinya sebagai lembaga bisnis penyedia jasa keuangan, sedangkan norma dan filosofi jual beli berbeda dengan praktek bisnis jasa keuangan.

Penyediaan dana untuk membeli barang status hukumnya sama dengan memberi pinjaman uang untuk pembelian barang. Memberi pinjaman uang adalah *qard*, bukan *bay'*. Nalar pemikiran DSN-MUI, *qard* tidak boleh ada tambahan, sedangkan *bay'* boleh ada tambahan harga baik dilakukan dengan pembayaran kontan atau tunda. Persoalan besarnya adalah bank syari'ah harus benar-benar menjadi penjual yang sebenarnya. Bank syari'ah sepatutnya benar-benar membeli barang tanpa wakil pihak di luar bank syari'ah, termasuk calon nasabah.

Akad yang digunakan sepatutnya adalah jual beli bukan hutang piutang. Tambahan pembayaran yang dikenakan adalah atas dasar harga barang dalam bentuk keuntungan yang pasti dan tidak boleh ditambah lagi, bukan tambahan atas dasar sewa atas jumlah hutang yang dikalikan masa pengembalian, dan dimungkinkan ditambah denda-denda. Objek transaksinya adalah barang bukan uang. Oleh karena itu bank syari'ah wajib membeli barang untuk dijual kepada nasabah. Inilah paradigma fatwa DSN-MUI dalam merombak sistem riba menjadi sistem jual beli. Subtansi *murābahah* adalah jual beli amanah. Amanah itulah yang menjadi dasar keuntungan yang disepakati. Al-Sharbinī mengungkapkan adanya keuntungan yang jelek (*al-ribḥ al-fāḥish*).⁶⁹

⁶⁹al-Sharbinī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb, *Mughni al-Mukhtāj*, h. 285.

Keuntungan adalah tujuan transaksi bisnis, namun agama melarang keuntungan yang jelek. Keuntungan yang jelek adalah keuntungan yang melebihi batas kewajaran. Hal yang dilarang oleh agama adalah memanfaatkan kebodohan pembeli untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan menerapkan harga di atas harga kewajaran, menurut orang yang tahu harga barang dimaksud. Perilaku memperdaya harga sama dengan riba. Harga yang lebih tinggi sebagai konsekwensi penundaan pembayaran menurut al-Sharbinī adalah boleh, sepanjang tidak *fāhishah* (jelek). Substansi moral dan aturan jual beli tunda adalah kejelasan harga dan waktu pembayaran.⁷⁰

Melihat masih banyak sisi kelemahan pada akad jual beli di bank syari'ah yang disusun DSN-MUI, maka perlu ada penyempurnaan akad di bank syari'ah. Bank syari'ah harus lebih konsisten dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumtif maupun modal. Penegakan norma dan filosofi jual beli menjadi dasar perbaikan fatwa DSN-MUI. Hikmah jual beli untuk saling memenuhi kebutuhan manusia berupa barang hendaknya dipisahkan dari aktivitas penambahan keuntungan atas penyediaan uang semata.

Penyempurnaan Fatwa DSN-MUI, bisa dilakukan dengan merekomendasikan beberapa hal; pertama, DSN-MUI merekomendasikan bank syari'ah agar selektif menerima permohonan calon nasabah sesuai kriteria prinsip kehati-hatian bank syari'ah. Kedua, DSN-MUI seyogianya merekomendasikan bank syari'ah agar mengontrol betul pengadaan barang. Manakala dimungkinkan bank syari'ah didorong melakukan pengadaan barang secara langsung. Ketiga, DSN-MUI seyogianya merekomendasikan bank syari'ah agar melakukan penjualan dengan benar. Bank syari'ah tidak boleh menjual barang yang belum wujud. Aplikasi akad *salam* dan *istithnā'* perlu mendapat perhatian serius agar tepat sesuai norma dan hikmah keduanya. Keempat, DSN-MUI seyogianya perlu menjelaskan maksud biaya yang bisa masuk kategori harga pokok (*ra's al-māl*) agar unsur harga pokok menjadi jelas.

⁷⁰*Ibid*, h. 148.

Fatwa DSN-MUI tegas menolak adanya penambahan jumlah hutang akibat pembayaran yang tertunda, dan mendorong kejujuran bank syari'ah sebagai penjual, dalam menyebut harga pokok perolehan barang. Dua hal penting yang ditegaskan DSN-MUI tersebut mengalami kesulitan ketika menghadapi sistem perbankan. Fatwa DSN-MUI memberi kemungkinan terjadi tambahan atas hutang dengan menggunakan akad syari'ah. Fatwa DSN-MUI juga memberi kemungkinan kembali ke perjanjian akad dalam menyelesaikan diskon harga dari *supplier* setelah akad terlaksana. Peluang tersebut sepatutnya tidak diberikan. Nasabah sebagai pembeli memiliki hak mendapat informasi yang jujur tentang harga perolehan barang yang ia beli pada saat akad dilakukan.

Ketegasan DSN-MUI melarang tambahan harga akibat penjadwalan ulang adalah bentuk perlindungan jual beli di bank syari'ah dari sistem riba dan *gharār*. Peniadaan denda akibat *force majeure* menunjukkan keinginan besar DSN-MUI menghindari aniaya dalam hutang piutang. Denda hanya boleh diberikan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan membayar hutang ke bank syari'ah. Status denda bukan sebagai bagian pendapatan bank syari'ah, tetapi sebagai harta sedekah. Fatwa di atas nampaknya menemukan kesulitan besar ketika diterapkan pada sistem perbankan yang membutuhkan kepastian dan keamanan pengembalian dana dari nasabah.

Kesimpulan

Fatwa DSN-MUI ada yang berpotensi besar melanggar aturan normatif yang dibangunnya sendiri dan moral transaksi dalam hukum Islam. Potensi dimaksud bisa muncul pada fatwa tentang: *salam*, *istithnā'*, uang muka *murābahah* dan *wakālah*. Norma yang rentan terlanggar dalam fatwa tentang *salam* dan *istithnā'* adalah menjual barang yang belum ada dengan cara yang salah. Pelanggaran norma ini bisa mengarah kepada pelanggaran moral riba dan *gharār*, karena transaksinya bisa terjebak pada hutang piutang dana dan jual beli yang dilakukan mengarah pada jual beli barang yang belum wujud dengan pembayaran tunda (*dayn bi dayn*) akibat pembayaran tunda dan barangnya juga tunda (belum wujud).

Pada fatwa uang muka, norma yang rentan terlanggar adalah keuntungan tanpa adanya *'iwad*. Pelanggaran norma ini bisa mengarah pada pelanggaran moral riba dan *zulmun* (aniaya), karena ada perolehan harta tanpa *'iwad* yang sah. Zalim bisa muncul karena ada pengalihan resiko calon penjual kepada calon pembeli. Calon penjual tetap menguasai barang yang akan dijual dan calon pembeli -menggunakan hak *khayārnya* dalam jual beli. Dalam konteks di atas calon pembeli dikenai “denda”.

Akad *wakālah* berpotensi terjadi pengadaan barang yang tidak terkontrol dan pengadaan barang semu. *Wakālah* yang diletakkan dalam perjanjian untuk membeli secara sistemik menghilangkan hak *khayār* calon pembeli. Hal tersebut bisa mengarah pada jual beli dimana penjual belum memiliki barang. Artinya transaksi yang dilakukan bisa rusak karena penjual menjual barang milik orang lain. Jika tidak hati-hati transaksi jual beli *murābahah* menggunakan *wakālah* terjebak pada transaksi pinjam meminjam yang mengandung riba.

Peniadaan perhatian terhadap aspek filosofis-substantif adalah munculnya pembelaan fatwa DSN-MUI terhadap kepentingan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu bank syari'ah. Kemaslahatan yang dimenangkan adalah keamanan dana bank syari'ah dalam transaksi pembiayaan. Kerugian atau potensi kerugian bank syari'ah dalam transaksi jual beli adalah bahaya yang harus dihilangkan melalui Fatwa DSN-MUI. Hak *khayār* nasabah tidak diperhatikan, karena bisa menimbulkan bahaya bagi bank syari'ah. Hikmah jual beli untuk menegakkan kemaslahatan saling menolong dan mempermudah antara pihak yang membutuhkan barang dengan pemilik barang masih terasa sulit diwujudkan. Prosedur yang disediakan agak memaksakan jual beli padahal situasinya adalah kebutuhan pembiayaan untuk membeli barang.[a]

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institut, 1999.
- al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Bulūgh al-Marām*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.

- al-Bāqī, Fuad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fāz al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- al-Bukhārī, Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin al-Bardazabat, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Dimashqī, Al-Imām Taqiy al-Dīn Abī Bakar bin Muhammad al-Ḥisnī al-Shāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār*, Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah Indunīsī t.th.
- DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia, 2006.
- DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syari'ah Nasional Majelis lama' Indonesia*, 2011.
- Hasballah, Ali, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr t.th.
- Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz.3, Beirut: Dār al-Fikr t.th.
- al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Ḥadīth, 2004.
- al-Kāsānī, al-Imām 'Alauddin Abī Bakr bin Mas'ūd al-Ḥanāfi, *Badāi' al-Ṣanāi'*, Juz.VI, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ma'lūf, Luis, *Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1975.
- Mūsa, Kāmil, *al-Ahkām al-Mu'āmalah*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Rofiq, Ahmad, "Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia", dalam *Epistemologi Syara' Mencari Formulasi Baru Fikih Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Dār al-Fatḥi li A'lām al-'Arabī, 2009.
- Ṣalabī, Muḥammad Muṣṭafā, *al-Madkhal fī Ta'rīf al-Fiqh al-Islām wa Qawā'id al-Milkiyyah wa 'l-Uqūdiyyah*, t.t.p.: Maṭba'ah Dār al-Ta'rīf, 1964.
- al-Ṣan'anī, al-Sayyid al-Imām Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Kaḥlānī, *Subul al-Salām*, Bandung: Dahlan, t.th.
- al-Shāfi'ī, Imām Abī 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs, *al-Umm*, Juz. III, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Shahrūr, Muhammad, *Al-Kitāb wa 'l-Qur'an; Qirā'ah Mu'āṣirah*, Damaskus: al-Ahalli li 'l-Ṭūabā'ah wa 'al-Nashr wa 'l-Tawzī', 1990.
- al-Sharbinī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb, *Mughni al-Mukhtāj*, Juz II, t.t.p.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.th.

Nur Fathoni

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2009.

UU RI No. 21 tahun 2008, Pasal 4 & 7.

Wawancara dengan Hasanudin, (Sekretaris Badan Pengurus Harian DSN-MUI), tanggal 24 September 2012, di Kantor DSN-MUI Jakarta.

Zahrah, Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 2006.